



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.B/LH/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAFRUDIN ALS UDIN Bin (Alm) ABDUL RASYID;**
2. Tempat Lahir : Panyaungan (Kab. HSU);
3. Umur/Tgl.lahir : 34 tahun / 11 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Batu RT. 002 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 30 Oktober 2022 No : SP.Han/117/X/RES.5.6/2022, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2022 Nomor: TAP-214/O.3.16/Eku.1/11/2022, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2022 Nomor : PRINT-947/O.3.16/Eku.2/12/2022, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Desember 2022 Nomor : 219/Pid.B/LH/2022/PN Tjg, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Desember

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor : 219/Pid.B/LH/2022/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Desember 2022 Nomor : 219/Pid.B/LH/2022/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-227/TAB/Eku.1/12/2022 tertanggal 22 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDUL RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SAFRUDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDUL RASYID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam, Noka : MHYESL415BJ219473, Nosin : DA9250HG, No. Plat DA8194 HA, beserta STNK dan kuncinya;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;
 - 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong kayu jenis ulin, dengan rincian :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m ³)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3794

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-227/TAB/Eku.2/12/2022 tertanggal 06 Desember 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 15.20 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Depan Pos Lantas Guru Danau Jalan A. Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, , *“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Khairul Tamami dan Saksi Palto Karapa menemukan pelaku bernama Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid yang mengangkut kayu Ulin dengan berbagai ukuran dan jumlah sebanyak 289 potong tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam, Noka : MHYESL415BJ219473, Nosin : DA9250HG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Plat DA8194 HA yang merupakan miliknya sendiri; Bahwa kayu yang terdakwa Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid angkut tersebut dari tempat pemotongan /penyensoan kayu yang dilakukan perorangan di daerah Desa Rantau Km. 25 Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang rencananya akan terdakwa bawa dan jual ke daerah Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa Terdakwa membeli kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran tersebut dari nama Dwi dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpotong untuk kayu jenis ulin ukuran 1,5 meter, dan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk kayu jenis ulin ukuran 1,3 meter;

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dan mendapat perintah dari siapapun untuk mengangkut kayu tersebut karena kayu yang terdakwa bawa tersebut merupakan miliknya sendiri.

Bahwa berdasarkan Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur R, S.Hut, Muhammad Amin Badali, S.P, Wahyu Alfiyanto, dengan keterangan Alat Angkut : Suzuki Carry 1.5 Pickup No Pol DA 8194 HA, dan hasil ukur sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m^3)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3794

Bahwa Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu Sitaan dari total 289 kayu jenis ulin dengan total Volume Kayu 1.3794 yang Tersangka Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid angkut sebesar Rp. 3.065.672,00 (Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 15.20 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Depan Pos Lantas Guru Danau Jalan A. Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, , *“yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Khairul Tamami dan Saksi Palto Karapa menemukan pelaku bernama Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid yang mengangkut kayu Ulin dengan berbagai ukuran dan jumlah sebanyak 289 potong tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam, Noka : MHYESL415BJ219473, Nosin : DA9250HG, No. Plat DA8194 HA yang merupakan miliknya sendiri;

Bahwa berdasarkan Daftar Ukur Kayu Hasil Pemeriksaan di Polres Tabalong tanggal Pengukuran 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kehutanan Harun Nur R, S.Hut, Muhammad Amin Badali, S.P, Wahyu Alfianto, dengan keterangan Alat Angkut : Suzuki Carry 1.5 Pickup No Pol DA 8194 HA, dan hasil ukur sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m^3)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3794

Bahwa Taksiran Kerugian Negara atas Hasil Hutan Kayu Sitaan dari total 289 kayu jenis ulin dengan total Volume Kayu 1.3794 yang Tersangka Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid angkut sebesar Rp. 3.065.672,00 (Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Palto Karapa**, dibawah janji, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA Polres Tabalong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu menggunakan mobil pick up yang mana bak belakangnya ditutupi terpal berwarna biru tua dari arah Prov.Kaltim menuju arah Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara Prov.Kalimantan Selatan, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penjagaan di daerah Guru Danau Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong, selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 15.20 Wita tepatnya di Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan melintas pick up sesuai yang diinformasikan tersebut, sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawanya ternyata

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



memang benar ternyata mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengangkut kayu ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa pada 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka : MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA yang dikendarai Terdakwa tersebut, di bak belakangnya termuat kayu ulin berbagai ukuran dengan jumlah sekitar 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi ketahui jika kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari penebang kayu yang ada di wilayah Desa Rantau Kec. Muara Samu, Kab. Paser;
- Bahwa Saksi ketahui juga jika Terdakwa akan menjual kayu-kayu tersebut ke galangan-galangan kayu di Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara dengan harga sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per potong s/d Rp.34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per potong dengan jumlah keuntungan yang potensial Terdakwa dapatkan berkisar antar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per potong s/d Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per potong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin**, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mencari dan mengangkut kayu jenis ulin ke Ds. Rantau Atas Km.25 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, sesampainya di Ds. Rantau Atas Km. 25 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.Dwi yang merupakan penebang pohon perorangan yang akan mencari kayu jenis ulin, kemudian Sdr. Dwi memperoleh kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 669 (enam ratus enam puluh Sembilan) potong yang kemudian dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, selanjutnya kayu jenis ulin tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka :MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA milik



Terdakwa dengan jumlah yang diangkut sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong dan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Daihatsu Grandmax, Warna Putih Noka : MHKP3BA1JCK034910 Nosin: DK30116 No. Plat DA 8516 HA milik Saksi dengan jumlah yang diangkut sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) potong;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira jam 22.00 WITA Saksi, Sdr.Hariato Als Gondrong Bin Paimo dan Terdakwa berkumpul di Kec.Muara Samu Kab.Paser untuk bersiap-siap mengangkut kayu ulin yang termuat di masing-masing bak mobil pick up Saksi, Saksi Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid dan Terdakwa yang mana Saksi, Saksi Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid dan Terdakwa berangkat secara beriringan menuju Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 15.20 wita di Depan Pos Lantas Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa yang mengendarai menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka :MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA diberhentikan untuk diperiksa muatannya dan ditemukan kayu jenis ulin berbagai ukuran yang mana dalam pengangkutan kayu tersebut Terdakwa lakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari penebang kayu yang ada di wilayah Kec. Muara Samu, Kab. Paser;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa akan menjual kayu-kayu tersebut ke Sdr. Asir di Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara dengan harga sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per potong s/d Rp.34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per potong dengan jumlah keuntungan yang potensial Terdakwa dapatkan berkisar antar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per potong s/d Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per potong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah dibacakan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Khairil Nuryadi S.Hut Bin Alm Jumberi**, dibawah sumpah, pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan UPT KPH Tabalong;
- Bahwa Ahli ditugaskan sebagai Ahli berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/223/X/2022/ SPKT.SATRESKRIM/ POLRESTABALONG/ POLDA KALIMANTAN SELATAN;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Yang dimaksud dengan kayu olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya.
- Bahwa Pencatatan, pengangkutan atau peredaran hasil hutan kayu dan penerimaan kayu di tujuan pengangkutan diatur dalam pasal 259 sampai dengan pasal 264 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Bahwa Legalitas terhadap pengangkutan kayu selain Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yaitu :
 - a. Nota Angkutan: digunakan untuk menyertai : 1) pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang, 2) pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke perusahaan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, 3) pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan: 4) pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang: dan atau 5) pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu.
 - b. Nota Perusahaan, digunakan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu olahan di luar ketentuan yang harus menggunakan SKSHHK dan Nota Angkutan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang memiliki kualifikasi GANISPH, sesuai kompetensinya dan hanya diterbitkan untuk hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah yang diolah oleh Pemegang Perijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);

- Bahwa Nota Angkut adalah diterbitkan Self Assesment oleh karyawan pemegang izin tanpa melalui aplikasi SIPUHH. Dan untuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan dari hutan alam /negara berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih dari industri primer dengan kelompok jenis Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah. Untuk Nota Angkutan menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang lain dan pelaku usaha melakukan :
 - a. Pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang
 - b. Pengangkutan bertahap Kayu Bulat / Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir
 - c. Pengangkutan Kayu hasil PBPH dari lokasi penebangan
 - d. Pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang
 - e. Pengangkutan Kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu
- Bahwa berdasarkan UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dibenarkan seseorang atau pelaku usaha melakukan pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan tanpa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa pada prinsipnya semua pengangkutan hasil hutan baik kayu bulat maupun kayu olahan yang berasal dari hutan alam (hutan negara) wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan meliputi dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan/atau Nota Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pengangkutan kayu dari hasil hutan alam (hutan negara) yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen baik itu SKSHHK, Nota Angkutan dan/atau Nota Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ahli tegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan



pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 83 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan diancam dengan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong tersebut adalah jenis Kayu Ulin yang masuk dalam kelompok Kayu Indah, dengan rincian kubikasi sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m ³)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3791

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didapati oleh Anggota Sat Reskrim Polres Tabalong pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 15.20 Wita di Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan mengangkut kayu ulin berbagai jenis dan ukuran dengan menggunakan sarana pengangkutan berupa 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka : MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA, beserta STNK dan kuncinya dan kayu tersebut ditutupi terpal berwarna biru agar tidak terlalu mencolok pada saat Terdakwa membawa atau mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dimana mobil tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin untuk mencari dan mengangkut kayu jenis ulin ke Ds. Rantau Atas Km.25 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, sesampainya di Ds. Rantau Atas Km. 25 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.Dwi yang merupakan penebang pohon perorangan yang akan mencarikan kayu jenis ulin, kemudian Sdr. Dwi memperoleh kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 669 (enam ratus enam puluh Sembilan) potong yang kemudian dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, selanjutnya kayu jenis ulin tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka :MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA milik Terdakwa dengan jumlah yang diangkut sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong dan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Daihatsu Grandmax, Warna Putih Noka : MHKP3BA1JCK034910 Nosin: DK30116 No. Plat DA 8516 HA milik Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin dengan jumlah yang diangkut sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) potong;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira jam 22.00 WITA Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin, Sdr.Harianto Als Gondrong Bin Paimo dan Terdakwa bertemu di Kec.Muara Samu Kab.Paser untuk bersiap-siap berangkat secara beriringan menuju Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 15.20 wita di Depan Pos Lantas Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa yang mengendarai menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka :MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA diberhentikan untuk diperiksa muatannya dan ditemukan kayu jenis ulin berbagai ukuran yang mana dalam pengangkutan kayu tersebut Terdakwa lakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa muatan kayu jenis ulin berbagai ukuran yang diangkut Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin, menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Daihatsu Grandmax, Warna Putih Noka : MHKP3BA1JCK034910 Nosin: DK30116 No. Plat DA 8516 HA adalah milik Terdakwa sedangkan kayu jenis ulin yang diangkut oleh Sdr.Harianto Als Gondrong Bin Paimo adalah .menggunakan 1 (satu) unit mobil merek

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAIHATSU GRANDMAX jenis Pick Up, warna putih, Nomor Polisi : KT 8153 YD Noka : MHKP3CA1JGK125405, Nosin : 3SZDGA6073 adalah milik Sdr.Harianto Als Gondrong Bin Paimo sendiri dan Terdakwa tidak ada kerja sama dengan Sdr.Harianto Als Gondrong Bin Paimo;

- Bahwa Terdakwa akan menjual kayu-kayu tersebut ke Sdr. Asir di Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara dengan harga sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per potong s/d Rp.34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per potong dengan jumlah keuntungan yang potensial Terdakwa dapatkan berkisar antar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per potong s/d Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per potong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mengangkut atau membawa kayu jenis ulin tanpa disertai dokumen yang sah merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi apabila dilanggar, namun Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Pick Up merk DAIHATSU tipe S402RP-PMRFJJ-KG warna PUTIH dengan Nomor Polisi KT 8153 YD, Nomor Rangka: MHKP3CA1JGK125405 Nomor Mesin: 3SZDGA6073 beserta STNK dan kuncinya;
- 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong kayu jenis ulin, dengan rincian :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m^3)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	289	-	-	-	1.3791
--------------	------------	---	---	---	---------------

- 1 (satu) lembar terpal warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 02 November 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 090/241/SPT/KPH-TAB dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis ulin dengan jumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong dan berat metrik total 1,3791 M3 (satu koma tiga tujuh sembilan satu) Meter Kubik dengan rincian:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m ³)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3791

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa didapati oleh Anggota Sat Reskrim Polres Tabalong pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 15.20 Wita di Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan mengangkut kayu ulin berbagai jenis dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



ukuran dengan menggunakan sarana pengangkutan berupa 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka : MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA, beserta STNK dan kuncinya dan kayu tersebut ditutupi terpal berwarna biru agar tidak terlalu mencolok pada saat Terdakwa membawa atau mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dimana mobil tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin untuk mencari dan mengangkut kayu jenis ulin ke Ds. Rantau Atas Km.25 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, sesampainya di Ds. Rantau Atas Km. 25 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.Dwi yang merupakan penebang pohon perorangan yang akan mencarikan kayu jenis ulin, kemudian Sdr. Dwi memperoleh kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 669 (enam ratus enam puluh Sembilan) potong yang kemudian dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, selanjutnya kayu jenis ulin tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka :MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA milik Terdakwa dengan jumlah yang diangkut sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong dan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Daihatsu Grandmax, Warna Putih Noka : MHKP3BA1JCK034910 Nosin: DK30116 No. Plat DA 8516 HA milik Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin dengan jumlah yang diangkut sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) potong;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira jam 22.00 WITA Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin, Sdr.Harianto Als Gondrong Bin Paimo dan Terdakwa bertemu di Kec.Muara Samu Kab.Paser untuk bersiap-siap berangkat secara beriringan menuju Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 15.20 wita di Depan Pos Lantas Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa yang mengendarai menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka :MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA diberhentikan untuk diperiksa muatannya dan ditemukan kayu jenis ulin



berbagai ukuran yang mana dalam pengangkutan kayu tersebut Terdakwa lakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa benar muatan kayu jenis ulin berbagai ukuran yang diangkut Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin, menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Daihatsu Grandmax, Warna Putih Noka : MHKP3BA1JCK034910 Nosin: DK30116 No. Plat DA 8516 HA adalah milik Terdakwa sedangkan kayu jenis ulin yang diangkut oleh Sdr.Harianto Als Gondrong Bin Paimo adalah .menggunakan 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRANDMAX jenis Pick Up, warna putih, Nomor Polisi : KT 8153 YD Noka : MHKP3CA1JGK125405, Nosin : 3SZDGA6073 adalah milik Sdr.Harianto Als Gondrong Bin Paimo sendiri dan Terdakwa tidak ada kerja sama dengan Sdr.Harianto Als Gondrong Bin Paimo;
- Bahwa benar Terdakwa akan menjual kayu-kayu tersebut ke Sdr. Asir di Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara dengan harga sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per potong s/d Rp.34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per potong dengan jumlah keuntungan yang potensial Terdakwa dapatkan berkisar antar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per potong s/d Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per potong;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mengangkut atau membawa kayu jenis ulin tanpa disertai dokumen yang sah merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi apabila dilanggar, namun Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Khairil Nuryadi S.Hut Bin Alm Jumberi terkait UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwasanya tidak dibenarkan seseorang atau pelaku usaha melakukan pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan tanpa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa benar kayu yang diangkut Terdakwa sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong tersebut adalah jenis Kayu Ulin yang masuk dalam kelompok Kayu Indah, dengan rincian kubikasi sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m^3)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3791

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Khairil Nuryadi S.Hut Bin Alm Jumberi pada prinsipnya semua pengangkutan hasil hutan baik kayu bulat maupun kayu olahan yang berasal dari hutan alam (hutan negara) wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan meliputi dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan/atau Nota Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pengangkutan kayu dari hasil hutan alam (hutan negara) yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen baik itu SKSHHK, Nota Angkutan dan/atau Nota Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 02 November 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 090/241/SPT/KPH-TAB dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis ulin dengan jumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong dan berat metrik total 1,3791 M3 (satu koma tiga tujuh sembilan satu) Meter Kubik dengan rincian:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m ³)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3794

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-



fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang perseorangan menunjuk kepada siapa orang atau individu yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kata orang perseorangan identik dengan kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur orang perseorangan adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu memiliki adalah mempunyai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 poin 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 poin 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa, berdasarkan perubahan pada Pasal 12 huruf e tersebut setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa didalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willene n Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Terdakwa didapati oleh Anggota Sat Reskrim Polres Tabalong pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 15.20 Wita di Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan mengangkut kayu ulin berbagai jenis dan ukuran dengan menggunakan sarana pengangkutan berupa 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka : MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA, beserta STNK dan kuncinya dan kayu tersebut ditutupi terpal berwarna biru agar tidak terlalu mencolok pada saat Terdakwa membawa atau mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dimana mobil tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin untuk mencari dan mengangkut kayu jenis ulin ke Ds. Rantau Atas Km.25 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, sesampainya di Ds. Rantau Atas Km. 25 Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.Dwi yang merupakan penebang pohon perorangan yang akan mencarikan kayu jenis ulin, kemudian Sdr. Dwi memperoleh kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 669 (enam ratus enam puluh Sembilan) potong yang kemudian dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, selanjutnya kayu jenis ulin tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka :MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA milik Terdakwa dengan jumlah yang diangkut sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong dan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Daihatsu Grandmax, Warna Putih Noka :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1JCK034910 Nosin: DK30116 No. Plat DA 8516 HA milik Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin dengan jumlah yang diangkut sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) potong;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira jam 22.00 WITA Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin, Sdr.Hariato Als Gondrong Bin Paimo dan Terdakwa bertemu di Kec.Muara Samu Kab.Paser untuk bersiap-siap berangkat secara beriringan menuju Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 15.20 wita di Depan Pos Lantas Jl.A.Yani Trans Kalsel-Kaltim Guru Danau Kel.Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa yang mengendarai menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka :MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA diberhentikan untuk diperiksa muatannya dan ditemukan kayu jenis ulin berbagai ukuran yang mana dalam pengangkutan kayu tersebut Terdakwa lakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa muatan kayu jenis ulin berbagai ukuran yang diangkut Saksi Muhammad Masyhud Als Uud Bin Nurdin, menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Daihatsu Grandmax, Warna Putih Noka : MHKP3BA1JCK034910 Nosin: DK30116 No. Plat DA 8516 HA adalah milik Terdakwa sedangkan kayu jenis ulin yang diangkut oleh Sdr.Hariato Als Gondrong Bin Paimo adalah .menggunakan 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRANDMAX jenis Pick Up, warna putih, Nomor Polisi : KT 8153 YD Noka : MHKP3CA1JGK125405, Nosin : 3SZDGA6073 adalah milik Sdr.Hariato Als Gondrong Bin Paimo sendiri dan Terdakwa tidak ada kerja sama dengan Sdr.Hariato Als Gondrong Bin Paimo;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menjual kayu-kayu tersebut ke Sdr. Asir di Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara dengan harga sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per potong s/d Rp.34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per potong dengan jumlah keuntungan yang potensial Terdakwa dapatkan berkisar antar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per potong s/d Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per potong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mengangkut atau membawa kayu jenis ulin tanpa disertai dokumen yang sah merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi apabila dilanggar, namun Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Khairil Nuryadi S.Hut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Jumberi terkait UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwasanya tidak dibenarkan seseorang atau pelaku usaha melakukan pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan tanpa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Khairil Nuryadi S.Hut Bin Alm Jumberi pada prinsipnya semua pengangkutan hasil hutan baik kayu bulat maupun kayu olahan yang berasal dari hutan alam (hutan negara) wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan meliputi dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan/atau Nota Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pengangkutan kayu dari hasil hutan alam (hutan negara) yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen baik itu SKSHHK, Nota Angkutan dan/atau Nota Perusahaan dikenakan sanksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Polres Tabalong tertanggal 02 November 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran barang bukti berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nomor: 090/241/SPT/KPH-TAB dengan hasil kayu yang diperiksa merupakan kayu jenis ulin dengan jumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong dan berat metrik total 1,3791 M3 (satu koma tiga tujuh sembilan satu) Meter Kubik dengan rincian:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m ³)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3794

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka oleh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar terpal warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka : MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA, beserta STNK dan kuncinya;
- 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong kayu jenis ulin dengan rincian:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m ³)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3794

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang hasil tindak pidana perusakan hutan namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Safrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Rasyid dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Suzuki Futura, Warna Hitam Noka : MHYESL415BJ219473 Nosin: DA9250HG No. Plat DA 8194HA, beserta STNK dan kuncinya;
 - 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) potong kayu jenis ulin dengan rincian:

No.	Jenis Kayu	Jumlah Potong	Panjang (m)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Volume (m ³)
1.	Ulin	204	1.3	18	2	0.9547
2.	Ulin	22	1.25	18	2	0.0990
3.	Ulin	3	1.5	18	2	0.0162
4.	Ulin	11	1.5	9	3	0.0446
5.	Ulin	49	1.5	9	4	0.2646
Total		289	-	-	-	1.3794

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar terpal berwarna BIRU;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B.LH/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin Tanggal 26 Desember 2022 oleh kami Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.